



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 257 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG kondisi alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipandang sudah tidak kondusif sejak terjadinya hujan lebat di beberapa di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga terjadi bencana banjir dan Tanah Longsor pada Tanggal 1 Juni 2018, yang menyebabkan terganggunya/rusaknya lingkungan dan pemukiman warga, sebagian infra struktur serta sarana pelayanan publik lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak hujan lebat yang mengakibatkan bencana banjir dan Tanah Longsor, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminamlisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagai mana di maksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat : Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2018 hingga 30 Juni 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Juni 2018.

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 


HERSON MAYULU

Tembusan, Yth :

1. Direktur Bantuan Darurat BNPB di Jakarta;
2. Direktur Bantuan Logistik BNPB di Jakarta;
3. Direktur Perbaikan Darurat BNPB di Jakarta;
4. Direktur Tanggap Darurat BNPB di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
6. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara di Manado; dan
7. Arsip